



**P U T U S A N**

Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi isbath nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**ERLINA BINTI SAMANYUNDA**, tempat tanggal lahir, Palu, 21 Mei 1972/52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha laundry, tempat kediaman di Jalan Tanjung Satu No. 34, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, No. Hp : 0822 9355 8479, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**MUHAMMAD HATTA DG. DALLE BIN DG. DALLE**, tempat tanggal lahir, Pare-Pare, 15 April 1959/65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Padanjakaya (showroom mobil), Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 06 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 06 Juni 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1990, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, namun hingga sekarang pernikahan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

2. Bahwa uraian pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

2.1. Pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejaka, umur 31 tahun dan Penggugat berstatus Perawan, umur 20 tahun;

2.2. Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah HI. ABDULLAH (Imam Masjid);

2.3. Wali nikah adalah SAMANYUNDA (ayah kandung Penggugat);

2.4. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : RIKO S. (paman Penggugat) dan SAMSUL (paman Tergugat);

2.5. Mahar berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,- dan seperangkat alat shalat;

3. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, semuanya beragama Islam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Satu No. 34 selama kurang lebih 14 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan Tanjung Satu No. 35 selama kurang lebih 15 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

6.1. MOH. NUR BIN MUHAMMAD HATTA DG. DALLE (laki-laki), NIK -, tempat tanggal lahir, Palu, 21 Maret 1990, telah meninggal dunia tahun 2017;

6.2. PUTRI SEPTIANI BINTI MUHAMMAD HATTA DG. DALLE (perempuan), NIK -, tempat tanggal lahir, Palu, 26 September 1993/30 tahun 8 bulan, sekarang telah menikah;

6.3. MOH ARIF BIN MUHAMMAD HATTA DG. DALLE (laki-laki), NIK -, tempat tanggal lahir, Palu, 13 Maret 1997/27 tahun 2 bulan, sekarang tinggal di Morowali;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. MOH. RIFAI BIN MUHAMMAD HATTA DG. DALLE (laki-laki), NIK 7271021912980004, tempat tanggal lahir, Palu, 19 Desember 1998/25 tahun 5 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

6.5. SUCI RAHMADANI BINTI MUHAMMAD HATTA DG. DALLE (perempuan), NIK 7271025710050005, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Oktober 2005/18 tahun 7 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2019;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

8.1. Tergugat suka bermain judi kartu dan suka keluar malam serta pulang di saat subuh kalau Penggugat menegur Tergugat akan memarahi Penggugat;

8.2. Tergugat emosional dan tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah keuangan;

8.3. Sejak tahun 2019, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan September 2020, karena Tergugat yang jarang pulang ke rumah lalu Penggugat menyuruh orang lain untuk mengikuti kemana Tergugat pergi. Ternyata Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut. Sehingga karena masalah tersebut Tergugat lalu pergi meninggalkan rumah. Di tahun 2021, Penggugat mengetahui dari keluarga Tergugat dan anak-anak kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

10. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan September 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (ERLINA BINTI SAMANYUNDA) dengan Tergugat (MUHAMMAD HATTA DG. DALLE BIN DG. DALLE) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1990, di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (MUHAMMAD HATTA DG. DALLE BIN DG. DALLE) kepada Penggugat (ERLINA BINTI SAMANYUNDA);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan kumulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Rosni Binti Toto Lapandu**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 1990 di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Hl. ABDULLAH selaku Imam Masjid dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama SAMANYUNDA;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah RIKO S. dan Supandi;
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat tersebut;

**2. Mursidin Bin Lasayang**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat satu kampung dengan saksi;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 1990 di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah HI. ABDULLAH selaku Imam Masjid dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama SAMANYUNDA;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah RIKO S. dan Supandi;
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya pada 2 (dua) orang saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

**1. Sustiani Binti Jahri Rajambula**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Satu lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan Tanjung;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bermain judi (pasang sio);
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2.--Fatmin Bin Nasohami**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu tiga kali dengan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Satu lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan Tanjung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bermain judi (pasang sio);

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut ;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai serta permohonan itbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pal, masing-masing tanggal 07 Juni 2024, 21 Juni 2024, 28 Juni 2024 dan tanggal 05 Juli 2024, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai;

## **Tentang Isbath Nikah.**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Keterangan juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.PaI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 1990 di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah **HI. ABDULLAH** selaku imam Masjid dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **SAMANYUNDA**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **RIKO S.** dan **Supandi** dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00- (serratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Penggugat tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1990 di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai Penggugat;

## Tentang Gugatan Cerai.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak rukun. Keadaan tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka bermain judi dan sering keluar malam dan kembali saat subuh, serta emosional dan tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah keuangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan sering keluar malam dan kembali saat subuh, serta emosional dan tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah keuangan? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya melihat dan mendengar sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi (memasang sio);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, berawal dari suatu pertengkaran mengenai Tergugat sering bermain judi (memasang sio), dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama dimana Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakah sah perkawinan antara Penggugat (Erlina Binti Samanyunda) dengan Tergugat (Muhammad Hatta Dg. Dalle Bin Dg. Dalle) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1990 di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Hatta Dg. Dalle Bin Dg. Dalle) terhadap Penggugat (Erlina Binti Samanyunda);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1446 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mannaria, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara:**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. PNBP                         |              |
| a. Pendaftaran                  | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Penggugat/Tergugat | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi                      | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses                 | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan              | Rp480.000,00 |
| 4. Meterai                      | Rp 10.000,00 |
| Jumlah                          | Rp625.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 462/Pdt.G/2024/PA.Pal